



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KLUNGKUNG**

**TAHUN 2019**

**SEMARAPURA  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2019 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2019 telah terlaksana.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2019 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Sekretariat Daerah serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Sekretariat Daerah).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klungkung.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2019 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Sekretariat Daerah di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Sekretariat Daerah dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua.

Semarang, Pebruari 2020  
Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung

Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA  
NIP. 19630721 198803 1 013

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR	Ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	2
1.3 Sistematika Laporan	15
<b>BAB II</b>	<b>16</b>
<b>: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1 Perencanaan dan Strategi Perangkat Daerah	16
2.2 Indikator Kinerja Utama dan Target	20
2.3 Perjanjian Kinerja	20
<b>BAB III</b>	<b>22</b>
<b>: AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2 Realisasi Anggaran	45
3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2019	46
<b>BAB IV</b>	<b>47</b>
<b>: PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Rekomendasi	47
<b>LAMPIRAN</b>	<b>47</b>
<b>: Tabel Tingkat Efisiensi Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
Gambar 3.1 Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2019 Ahir RPJMD	24
Gambar 3.2 Rata-Rata Capaian Sasaran Kab.Bidang Perekonomian dan Pembangunan 2019	30
Gambar 3.3 Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	36
Gambar 3.4 Nilai Evaluasi AKIP Kab/Kota se-Bali	37
Gambar 3.5 Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional, 2017-Akhir Periode RPJMD	43
Gambar 3.6 Hasil Survey Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Kab/Kota se-Bali Tahun 2019	44

## DAFTAR TABEL

		<b>Hal</b>
Tabel 1.1	Jumlah Personil Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon Keadaan Januari Tahun 2019	12
Tabel 1.2	Jumlah Personil Sekretariat Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan Tahun 2019	13
Tabel 1.3	Jumlah Personil Sekretariat Daerah berdasarkan Golongan	14
Tabel 2.1	Misi tujuan, Indikator dan Target Kinerja tujuan Sekretariat Daerah Kab.Klungkung	19
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kab.Klungkung	20
Tabel 2.3	IKU Sekretariat Daerah dan Target Kinerja Tahun 2019	21
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019	22
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kab.Klungkung Bid.Pemerintahan	25
Tabel 3.2	Tingkat Efisiensi Meningkatnya Layanan Bid. Pemerintahan & Kesra	28
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Pemerintahan Kab.Klungkung	31
Tabel 3.4	Tingkat Efisiensi Meningkatnya Layanan Kebijakan Bid. Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2019	34
Tabel 3.5	Tingkat Efisiensi Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019	40
Tabel 3.6	Tingkat Efisiensi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2019	46
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kab.Klungkung 2019	48



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan mempunyai dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Permasalahan utama penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Setda Kabupaten Klungkung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Klungkung atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai sampai dengan Tahun 2019.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana

yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Sekretariat Daerah) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Sekretariat Daerah antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2019;
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

## **1.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah**

Aspek-aspek strategis Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Aspek Kelembagaan Sekretariat Daerah sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai fungsi staf, yang dalam hal ini lebih banyak menjalankan fungsi koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan mengoordinasikan, memonitor,



mengevaluasi, dan membina penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh semua SKPD Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dalam hal ini Sekretariat Daerah selalu memperhatikan isu-isu strategis diperoleh dengan mengakomodasi isu pelayanan organisasi (Sekretariat Daerah), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

- b. Aspek SDM Sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka ketercukupan dari aspek kuantitas dan kualitas sangat diperlukan, sehingga dari segi jumlah dan kompetensi pegawai yang memahami permasalahan kebijakan dan administrasi penyelenggaraan urusan. Secara substansi, banyaknya urusan yang dikoordinasikan juga diperlukan banyak personil yang membidangi.
- c. Aspek Sarana Prasarana Sekretariat Daerah dengan pimpinan Sekretaris Daerah sebagai pejabat eselon tertinggi dan hampir semua pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan melalui Sekretaris Daerah menyebabkan aktivitas pemerintahan yang di lingkungan Sekretariat Daerah relatif banyak. Sekretariat Daerah juga mengurus rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati. Kelengkapan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan menjadi penting.

Ada beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 mendapat nilai B dengan nilai sebesar 65,53. Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Klungkung pada tahun evaluasi 2017 mencapai 62,72 point dan pada tahun evaluasi 2018 mencapai 63,54 point. Hal tersebut memacu Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya di tahun 2020 dan tahun – tahun mendatang.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mulai didengungkan memerlukan perhatian lebih dari semua pihak di Sekretariat Daerah sebagai leading sector dan seluruh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Tahun 2019 merupakan tahun pertama penilaian pelaksanaan tahapan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Pada kali pertama penilaian ini, pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Klungkung memperoleh predikat CC dengan nilai 57,26 point. Penilaian dilakukan oleh assessor dari Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia terhadap keseluruhan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai induk organisasi serta perwakilan 10 unit kerja sebagai unit organisasi

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu tugas yang tidak pernah mencapai hasil maksimal, meskipun pada survey kepatuhan terhadap standar pelayanan public yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia, Kabupaten Klungkung memperoleh point 92,51 dengan tingkat kepatuhan sangat tinggi, namun mempertahankan jauh lebih sulit daripada usaha untuk meraihnya.
4. Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dimulai pada tahun 2019 yang menandakan tahun awal RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih, hal tersebut juga merupakan suatu tantangan, dimana dokumen perencanaan nantinya harus dapat mengakomodir Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
5. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dan dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi sehingga terdapat beberapa dokumen yang belum sinkron dengan dokumen lainnya;
6. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam hal pemahaman regulasi peraturan perundang-Undangan diantaranya dalam merumuskan kebijakan, belum optimalnya pemanfaatan data/ informasi kinerja sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja tahun berikutnya dan menyikapi perubahan peraturan yang ada;
7. Terdapat prosedur penyusunan peraturan perundang-Undangan yang kurang efektif sehingga menghambat penyelesaian produk hukum pemerintah daerah;
8. Adanya perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan tugas sehingga koordinasi dan konsistensi perencanaan belum optimal.
9. Tahun 2019 merupakan tahun pertama penerapan *system reward* dan *punishment* yang berbasis aktivitas harian di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung menjadi penyelenggara system tersebut.

### **1.2.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah tugas dan fungsi masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut: **Bagian Pemerintahan** mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan tata pemerintahan, administrasi wilayah pemerintahan dan pertanahan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pelaksanaan tata usaha bagian.

Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan koordinasi di bidang tata pemerintahan, pemekaran dan penggabungan wilayah, perubahan nama, batas dan ibukota;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk mengenai tata pemerintahan, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta pertanahan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- d. pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan dari Bupati;
- e. pelaksanaan penyusunan jadwal rapat koordinasi secara berkala dengan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- f. pelaksanaan penyiapan koordinasi penataan batas daerah antar Kabupaten;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembentukan kawasan khusus dan nama-nama geografi dan rupabumi; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Tugas** dari **Bagian Hukum dan HAM** adalah menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum.

Sedangkan **fungsi** Bagian Hukum dan HAM sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;

- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
- c. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
- d. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kesejahteraan Rakyat** mempunyai **tugas** merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, Pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai **fungsi**:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, Pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan penyusunan program kegiatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, Pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan sarana prasarana upakara keagamaan;
- d. pelaksanaan kegiatan koordinasi urusan pemerintahan bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, Pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan koordinasi bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, Pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Perekonomian** mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, transportasi dan pariwisata serta badan usaha milik daerah (BUMD).

Bagian Perekonomian mempunyai **fungsi**:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, transportasi dan pariwisata serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan badan usaha milik daerah (BUMD);
- b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, transportasi dan pariwisata serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan badan usaha milik daerah (BUMD);
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, transportasi dan pariwisata serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan badan usaha milik daerah (BUMD);
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, transportasi dan pariwisata serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan badan usaha milik daerah (BUMD); dan

- e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

**Bagian Administrasi Pembangunan** mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya, penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan.

**Bagian Administrasi Pembangunan** mempunyai **fungsi**:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, **Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa** mempunyai fungsi sbb:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

**Bagian Humas dan Protokol** Sekretariat Kabupaten Klungkung mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang penyelenggaraan kehumasan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu.

**Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol** mempunyai **fungsi**:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kehumasan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan kehumasan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu;
- c. pelaksanaan penyiapan tempat ruangan, akomodasi serta konsumsi untuk rapat acara kenegaraan dan pelantikan;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya di bidang penyelenggaraan kehumasan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyelenggaraan kehumasan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu; dan
- f. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

**Bagian Umum** mempunyai tugas: menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya, urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian sekretariat daerah

**Bagian Umum** mempunyai **fungsi**:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian sekretariat daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian sekretariat daerah;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian sekretariat daerah;

- d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian sekretariat daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Organisasi** mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi.


**Bagian Organisasi** mempunyai **fungsi**:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1.2.2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah**

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:





### 1.2.3. Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah

Tabel 1.1  
Jumlah Personil Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon  
Keadaan Pebruari 2020 (Orang PNS)

NO	URAIAN	JUMLAH PERSONIL (Orang)				
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	1
2	Staf ahli bupati bidang hukum, politik dan pemerintahan	1	-	-	-	1
3	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Keuangan	1	-	-	-	1
4	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia	1	-	-	-	1
5	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1	-	-	-	1
6	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	1	-	-	-	1
7	Asisten Administrasi Umum	1	-	-	-	1
8	Bagian Pemerintahan	-	1	3	6	10
9	Bagian Hukum dan HAM	-	1	3	6	10
10	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	1	3	7	11
11	Bagian Perekonomian	-	1	3	2	6
12	Bagian Administrasi Pembangunan	-	1	3	4	8
13	Bagian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	-	1	3	15	19
14	Bagian Humas dan Protokol	-	1	3	9	13
15	Bagian Umum	-	1	3	20	24
16	Bagian Organisasi	-	1	3	7	11
<b>JUMLAH</b>		7	9	27	76	119

Sumber data : data diolah

Tabel 1.2  
Jumlah Personil Sekretariat Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Keadaan Pebruari 2020 (orang PNS)

NO	URAIAN	JUMLAH PERSONIL (Orang)				
		S3	S2	S1	SMA	JUMLAH
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Sekretaris Daerah	-	1	-	-	1
2	Staf ahli bupati bidang hukum, politik dan pemerintahan	-	-	1	-	1
3	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Keuangan	-	1	-	-	1
4	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia	-	1	-	-	1
5	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	1	-	1
6	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	-	-	1	-	1
7	Asisten Administrasi Umum	-	-	1	-	1
8	Bagian Pemerintahan	-	3	5	2	10
9	Bagian Hukum dan HAM	-	1	9	0	10
10	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	1	5	5	11
11	Bagian Perekonomian	-	3	3	-	6
12	Bagian Administrasi Pembangunan	-	0	5	3	8
13	Bagian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	-	2	16	1	19
14	Bagian Humas dan Protokol	-	2	10	1	13
15	Bagian Umum	-	2	13	9	24
16	Bagian Organisasi	-	1	7	3	11
<b>JUMLAH</b>		0	18	77	24	119

Sumber data : data diolah

Tabel 1.3  
Jumlah Personil Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan  
Keadaan Pebruari 2020 (Orang PNS)

NO	URAIAN	JUMLAH PERSONIL/Golongan (Orang)				
		IV	III	II	I	JUMLAH
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Sekretaris Daerah	1				1
2	Staf ahli bupati bidang hukum, politik dan pemerintahan	1	-	-	-	1
3	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Keuangan	1	-	-	-	<b>1</b>
4	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia	1	-	-	-	1
5	Asisten Administrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1	-	-	-	1
6	Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan	1	-	-	-	1
7	Asisten Administrasi Umum	1	-	-	-	1
8	Bagian Pemerintahan	1	9	0	-	10
9	Bagian Hukum dan HAM	0	10	-	-	10
10	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2	6	3	-	11
11	Bagian Perekonomian	1	5	-	-	6
12	Bagian Administrasi Pembangunan	1	6	1	-	8
13	Bagian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	1	17	1	-	19
14	Bagian Humas dan Protokol	1	11	1	-	13
15	Bagian Umum	1	16	7	-	24
16	Bagian Organisasi	1	7	3	-	11
<b>JUMLAH</b>		16	87	16	0	119

Sumber data : data diolah

### **1.3. Sistematika Laporan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan LKjIP, gambaran umum organisasi tentang permasalahan utama (isu strategis) yang dihadapi, tugas dan fungsi, struktur organisasi serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah.

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Memuat perencanaan strategis, visi dan misi kabupaten, tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini memuat tentang akuntabilitas kinerja dimana didalamnya berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran, Prestasi dan Penghargaan Tahun 2019.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berisi Kesimpulan dari uraian pada bab-bab yang telah diuraikan didepan, saran – saran untuk perbaikan pencapaian sasaran pada tahun tahun berikutnya.

#### **LAMPIRAN.**

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **2.1. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah**

#### **2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu:

**“TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”**

Klungkung Yang Unggul merupakan tekad untuk mewujudkan Klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya di kawasan Bali Timur, yang didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah. Keunggulan lokal yang akan dikembangkan meliputi pengembangan Klungkung sebagai pusat pasar Bali Timur, menjadikan RSUD Klungkung sebagai pusat rujukan Bali Timur dan pengembangan potensi sosial ekonomi Nusa Penida sebagai kawasan Wisata terpadu. Keunggulan lokal ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial budaya dan kesenian. Pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana ditempuh melalui pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disertai dengan pelestarian aset-aset lingkungan yang strategis, seperti terumbu karang, hutan bakau, dan flora-fauna langka.

Klungkung yang Sejahtera merupakan dampak lanjutan dari pencapaian Klungkung yang Unggul. Dengan tercapainya keunggulan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, maka daya saing Kabupaten Klungkung akan meningkat. Hal ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini akan terefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (yang terdiri dari peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli). Klungkung yang Sejahtera juga memiliki arti berkurangnya ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini dapat ditempuh melalui pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, serta perhatian khusus pada wilayah terpencil dan tertinggal seperti desa-desa di

Kecamatan Nusa Penida. Penurunan ketimpangan pembangunan ini terefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator ketimpangan pendapatan, yakni penurunan rasio gini.

Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian kondisi yang ingin dicapai, yakni Kabupaten Klungkung yang mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangan dengan capaian yang di atas rata-rata provinsi Bali.

Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian upaya berkelanjutan untuk menciptakan keunggulan di di berbagai bidang guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin sehingga tercipta suatu generasi masyarakat Klungkung di masa depan yang unggul secara sosial, ekonomi, mental dan kebudayaan.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) bagi pencapaian visi Kabupaten Klungkung.

RPJMD Semesta Berencana ini berorientasi pada pembangunan berkebudayaan dan berkelanjutan, guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian yang berbasis kemitraan. Oleh karena itu, misi Kabupaten Klungkung terdiri dari 5 misi dirumuskan sebagai "**PANCA SANTI**" yang pelaksanaannya dilandasi semangat **GEMA SANTI** (gerakan masyarakat santun dan inovatif), yaitu :

1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya.  
Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya menemukannya kembali adat dan budaya Bali di Kabupaten Klungkung untuk membangkitkan kembali Kabupaten Klungkung sebagai pusat pengembangan adat dan budaya Bali sebagaimana di masa lalu pada saat Kerajaan Klungkung menjadi pusat kekuasaan di Bali.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.  
Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan sehingga mereka secara kreatif, inovatif dan produktif dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.

4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap terhadap kebutuhan/keluhan masyarakat, terus memperbaiki diri melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, Hak-hak Asasi Manusia, hak-hak politik dan kebebasan berdemokrasi bagi masyarakat.
5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya memenuhi kebutuhan akses, sarana-prasarana, dan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat dengan menerapkan prinsip pelestarian lingkungan hidup melalui perlindungan/konservasi tanah, air, udara, laut dan perairan, serta flora dan fauna langka.

Pencapaian visi dan misi Kabupaten Klungkung tersebut di atas dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Dari lima misi yang ditetapkan, Sekretariat Daerah mendukung misi 4 yaitu Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.

### **2.1.2. Tujuan dan Sasaran**

#### **a. Tujuan**

Berpedoman pada tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang bertanggungjawab atas penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative, serta dukungan Sekretariat Daerah terhadap pencapaian misi Kabupaten, Sekretariat Daerah memiliki tujuan untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun keterkaitan misi Kabupaten dan tujuan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut



Tabel 2.1.  
Misi, Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

Misi Kabupaten Yang Didukung	Tujuan SKPD	Indikator Kinerja Tujuan	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	71	73	75	76	78

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang implementasinya dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Semua komponen pelaksanaan SAKIP tersebut sangat terkait dengan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah.

#### b. Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah menetapkan 4 (empat) sasaran jangka menengah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.  
Sasaran dan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	90	90	90	90	90	100
2.	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	90	90	90	90	90	100

3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kab. Klungkung	Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,67	86	87	88	89	90
		Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional	1	1	1	1	1	1

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023

Dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan dan mengendalikan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Rata-Rata Capaian sasaran kabupaten. Dengan fungsi koordinasinya Sekretariat Daerah mampu mengendalikan capaian sasaran Kabupaten dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah. Sementara untuk mendukung teknis pembinaan dan pengembangan implementasi SAKIP, Sekretariat Daerah akan mendukung tujuan dengan sasaran Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Ini merupakan salah satu sasaran utama yang mengendalikan pencapaian tujuan organisasi. Selain mencapai tujuan melalui peningkatan capaian sasaran kabupaten dan implementasi SAKIP, Sekretariat Daerah juga mengupayakan pencapaian tujuan melalui peningkatan pelayanan publik dan tata laksana pelayanan publik yang diukur dengan indikator Aksi Pelayanan Publik Yang masuk Nominasi Penghargaan Nasional.

## 2.2. Indikator Kinerja Utama dan Target

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah merupakan indikator sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama Kabupaten Klungkung yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dengan indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja. Adapun IKU Sekretariat Daerah dan targetnya pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

## IKU Sekretariat Daerah dan Target Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2019
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	95
2.	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	95
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kab. Klungkung	Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82
		Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional	1

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah 2018-2023

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Renstra SKPD Tahun 2018-2023, Renja Perubahan SKPD Tahun 2019 dan DPPA SKPD Tahun 2019 menyusun perjanjian kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran strategis tahun 2019 sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2019	Program Pendukung	Anggaran	Ket
Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	95	Program Pengembangan Otonomi Daerah	1.134.974.344	Pemerintahan
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.261.701.800	Hukum dan Ham
			Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.959.068.923	Kesra
Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	95	Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah	612.098.750	Perekonomian
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	453.074.660	Adm.Pembangunan
			Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	63.659.550	Adm.Pembangunan
			Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1.210.069.500	APBJ
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kab. Klungkung	Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	5.724.752.500	Humas Protokol
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	3.576.215.293	Umum
			Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	418.979.128	Organisasi
	Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional	1	Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	108.780.500	Organisasi
			Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	477.953.042	Organisasi
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>				<b>18.001.327.990</b>	

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2019


## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

#### Sasaran 1 Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi tersebut mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara teknis kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif. Penilaian terhadap suatu pelayanan dalam sebuah organisasi sektor publik merupakan suatu tahap evaluasi kerja yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi kelangsungan aktivitas organisasi sektor publik di dalamnya. Namun kualitas kerja dari beberapa pekerja tidak selamanya sesuai dengan standar mutu yang diberlakukan. Suatu saat situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan dan harapan tersebut, sehingga menyebabkan penilaian terhadap prestasi kerja yang dihasilkan (performance) menjadi menurun

Pentingnya pemantauan terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Klungkung merupakan salah satu indikator kinerja yang dapat menggambarkan keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Keberhasilan fungsi koordinasi dan fungsi *staffing* dibuktikan dengan keberhasilan pencapaian sasaran Kabupaten, dibagi kedalam dua focus besar yaitu focus Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Fokus Perekonomian dan Pembangunan. Untuk memperkuat komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung, ditetapkan sasaran Meningkatkan Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra dengan indikator kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra. Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra pada tahun 2019 ditunjukkan pada grafik berikut ini :



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2020

Gambar 3.1. Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra, 2019-Akhir RPJMD

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Kinerja pertama dari Sekretariat Daerah adalah Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra di Kabupaten Klungkung diukur dengan Indikator Kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra. Pada tahun 2019, Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra dengan target sebesar 95 persen telah terealisasi sebesar 96,14 persen atau capaian sebesar 101,20 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian sampai dengan tahun 2019 telah tercapai 101,20 persen. Tahun 2019 merupakan tahun pertama periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 yang menyesuaikan dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung. Untuk itu capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Adapun Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Klungkung yang menjadi dasar perhitungan Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kab. Klungkung Bidang Pemerintahan dan Kesra  
Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Cap (%)
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	%	23,5	18,21	77,49
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	point	71,13	71,71	100,82
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Persentase Penduduk Miskin (%)	%	4,91	5,4	90,02
4	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indek Reformasi Birokrasi	Point	55	57,26	104,11
5	Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan	Indeks Demokrasi Daerah	point	76,1	82,37	108,24
<b>Rata-Rata</b>						<b>96,14</b>

Sumber data : data diolah

Dalam mewujudkan koordinasi dan pelayanan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertahankan Anugerah Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

Kota Peduli Hak Asasi Manusia merupakan suatu anugerah yang diberikan terhadap Kabupaten/Kota yang memberikan perhatian dan dukungan terhadap Hak Asasi warganya. Anugerah diberikan Sesuai dengan Permenkumham No 34 tahun 2016 tentang kriteria Kabupaten/ kota Peduli Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 7 hak dan 83 indikator yang mana kriteria Kab/Kota peduli HAM terdiri dari :

1. Hak atas Kesehatan
2. Hak atas Pendidikan
3. Hak Perempuan dan anak
4. Hak atas Kependudukan
5. Hak atas Pekerjaan
6. Hak atas Perumahan yang layak dan
7. Hak atas Lingkungan yang berkelanjutan

Penilaian ini dilakukan dengan mengisi data penilaian ( kuesioner ) yang tercantum dalam Permenkumham Nomor 34 tahun 2016. Pada tahun 2019, Kabupaten Klungkung

kembali meraih predikat sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2019, Kabupaten Klungkung telah 5 kali berturut-turut memperoleh anugerah Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia.

2. Fasilitasi Pembentukan Produk Perundang-Undangan di Daerah

Fasilitasi pembentukan produk perundang-undangan daerah mencakup fasilitasi terhadap pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di desa maupun desa pakraman di Kabupaten Klungkung.

3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan keagamaan di Kabupaten Klungkung

Pengoordinasian kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Klungkung diwujudkan dengan rapat-rapat fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Kabupaten Klungkung. Khusus untuk pengoordinasian kegiatan Agama Hindu, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung melaksanakan fasilitasi kegiatan persembahyangan ke Pura-Pura Sad Kahyangan di Bali maupun Luar Provinsi Bali.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran Meningkatkan Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra adalah sebagai berikut:

1. Pengoordinasian kegiatan-kegiatan keagamaan belum dilaksanakan dengan maksimal, mengingat fasilitas belum dilaksanakan kepada semua agama yang ada di Kabupaten Klungkung secara maksimal.
2. Fasilitasi produk perundang-undangan di daerah sering terkendala kemampuan aparatur maupun komitmen perangkat di Desa Pakraman untuk menyusun awig-awig desa pakraman yang akan dijadikan sebagai landasan pelaksanaan pemerintahan di Desa Pakraman.
3. Terdapat inefektivitas prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan yang perlu segera dilakukan perbaikan agar dapat mempercepat penyelesaian produk hukum daerah.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan



analisis tingkat efisiensi sasaran Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Tingkat Efisiensi  
Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra  
Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	95	100	0,95	96,14	88,15	1,09	0,15	Efisien
<b>Jumlah</b>	95	100	0,95	96,14	88,15	1,09	0,15	Efisien

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra adalah sebesar 0,15 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2019 sasaran Meningkatkan Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra dicapai dengan efisien.

## DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



(2019) Kabupaten Peduli HAM Ke-5 Kali berturut-turut



(2018) Anugerah Kabupaten Peduli HAM ke-4 kali berturut-turut



(2017) Kabupaten Peduli HAM




(2016) Anugerah Kabupaten Peduli HAM



(2015) Anugerah Kabupaten Peduli HAM

## Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pengoordinasian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Klungkung juga dipantau capaiannya dari sisi capaian kinerja bidang perekonomian dan pembangunan. Untuk memperkuat komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung, ditetapkanlah sasaran Meningkatkan Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada tahun 2019 ditunjukkan pada grafik berikut ini :



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2020

Gambar 3.2. Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, 2019-Akhir Periode RPJMD

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 dengan target 95 persen terealisasi sebesar 111,05 persen atau tercapai 116,89 persen. Dibandingkan dengan target RPJMD, capaian sampai dengan tahun 2019 telah tercapai sebesar 116,89 persen. Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung periode 2018-

2023.

Adapun Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Klungkung yang menjadi dasar perhitungan Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kab. Klungkung Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Cap (%)
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Point	6	5,44	90,67
2	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	Point	55	19,74	164,1
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	Point	85	66,62	78,38
Rata-Rata						111,05

Sumber data : data diolah

Dalam usaha mengkoordinasikan pelaksanaan tugas koordinasi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pengendalian Inflasi Daerah

Pengendalian Inflasi Daerah dilakukan dengan cara monitoring harga bahan pokok dan jika ditemukan adanya harga bahan pokok yang melewati Harga Eceran Tertinggi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, akan dilakukan upaya pengendalian sehingga naiknya bahan pokok tersebut tidak terlanjur membuat harga-harga bahan pokok maupun bahan lain meningkat sehingga akan memicu tumbuhnya inflasi menjadi lebih tinggi.

2. Pelaksanaan Temu Wirasa.

Temu wirasa dilaksanakan bertujuan menyampaikan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dan menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan perencanaan pembangunan serta memotivasi masyarakat agar berpartisipasi dalam

pembangunan. Melalui serangkaian aktifitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran/partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam tahun 2019 Temu wirasa telah dilaksanakan sekali dimasing-masing kecamatan.

3. Pelaksanaan Inspeksi terhadap Pembangunan Daerah

Inspeksi dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan, khususnya pembangunan fisik telah sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan sehingga diharapkan pembangunan lebih efektif dan efisien.

4. Penyusunan Buku Standar Harga

Penyusunan buku Standar Harga bertujuan untuk memberikan Pedoman/ acuan harga barang dan jasa yang dirancang dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Proses perencanaan yang berkualitas dapat diwujudkan jika dokumen perencanaan mampu mengakomodasi prinsip efektif dan efisien dalam hal penggunaan anggaran daerah.

5. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Pemberian layanan pengadaan barang/jasa diselenggarakan melalui Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Klungkung yang dikelola oleh Bagian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Klungkung. Unit Layanan ini memberikan pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa sekaligus konsultasi dan peningkatan kemampuan aparatur di bidang pengadaan barang/jasa.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran Meningkatkan Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Anggaran yang masih sangat terbatas dalam mempercepat pembangunan infrastruktur
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang upaya pengendalian inflasi daerah
3. Belum adanya payung hukum yang jelas terkait stabilitas harga melalui penyusunan anggaran.
4. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa belum memadai.
5. Kompetensi pengelola pelayanan pengadaan barang/jasa masih kurang.

Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Efisiensi**  
**Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan**  
**Tahun 2019**

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (%)	95	100	0,95	111,05	76,49	1,45	0,53	Efisien
<b>Jumlah</b>	95	100	0,95	111,05	76,49	1,45	0,53	Efisien

*Sumber : data diolah*

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan adalah sebesar 0,53 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2019 sasaran Meningkatkan Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan dicapai dengan efisien.

### **DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN**




**Sasaran 3**  
**Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah**  
**Kab. Klungkung**

**INDIKATOR 1 : RATA-RATA NILAI EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH**

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Kalau hingga saat ini belum dirasakan manfaatnya hal ini lebih disebabkan karena bangunan infrastruktur yang belum sempurna. Ditambah lagi, SAKIP hingga saat ini lebih dipandang sebagai sebuah media yang statis. Padahal, berjalannya mekanisme pertanggungjawaban kinerja mengharuskan adanya sebuah sistem yang hidup dan dihidupkan. Sistem yang hidup dan dihidupkan itu terlihat dari berjalannya mekanisme analisis dan evaluasi yang dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan seluruh unsur pejabat teknis dan pimpinan.

SAKIP yang memberikan manfaat adalah sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan. Selanjutnya, SAKIP pun dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.

Pentingnya penerapan SAKIP dalam pelaksanaan roda pemerintahan, mendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung untuk menggunakan SAKIP sebagai sebuah alat/*tool* dalam mendorong pencapaian kinerja yang efektif dan efisien di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hal tersebut diwujudkan dengan penetapan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah Kab. Klungkung yang diukur dengan indikator kinerja Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2019 ditunjukkan pada grafik berikut ini



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2020

Gambar 3.3. Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (poin) , 2019-2023 (Akhir Periode RPJMD)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (poin) pada tahun 2019 belum memenuhi target yang ditetapkan, dimana target ditetapkan sebesar 82 poin dan terealisasi sebesar 78,38 poin atau tercapai 95,59 persen. Hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah sangat menentukan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP di tingkat Kabupaten. Jika hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah tidak memuaskan maka Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP di tingkat Kabupaten juga akan terpotret tidak memuaskan. Berikut ini disajikan hasil evaluasi SAKIP terhadap seluruh perangkat daerah di Kabupaten Klungkung.




Tabel 3.4

**HASIL EVALUASI SAKIP PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA SKPD</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	87,80	85,17
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85,98	83,59
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	87,00	85,46
4	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	84,55	82,32
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	85,63	72,80
6	Dinas Perhubungan	84,29	79,33
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82,35	81,31
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	83,15	81,87
9	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	84,54	72,69
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82,06	80,51
11	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga	84,24	80,10
12	Dinas Pendidikan	81,62	82,40
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	84,14	80,72
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	81,75	79,38
15	Dinas Kesehatan	85,41	80,12
16	Dinas Pertanian	85,22	78,07
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,55	65,27
18	Dinas Pariwisata	84,02	81,73
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	83,68	79,23
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	84,09	79,46
21	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	82,90	79,39
22	Inspektorat Daerah	86,04	83,44
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	83,46	81,86
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	83,73	79,71
25	Sekretariat DPRD	82,40	74,69
26	Kecamatan Banjarangkan	82,59	78,17
27	Kecamatan Dawan	82,30	71,75
28	Kecamatan Nusa Penida		40,08
29	Kecamatan Klungkung	82,55	79,01
30	Bagian Pemerintahan	81,93	79,07
31	Bagian Hukum, dan HAM	84,39	81,06
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	82,03	79,80
33	Bagian Perekonomian	82,71	79,24
34	Bagian Administrasi Pembangunan	83,79	79,13
35	Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	83,92	78,39
36	Bagian Humas dan Protokol	83,62	77,24
37	Bagian Umum	84,45	79,56
38	Bagian Organisasi	84,67	85,26
	<b>Rata-Rata</b>	<b>81,67</b>	<b>78,38</b>

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Klungkung, 2020

Untuk memperoleh gambaran penerapan SAKIP di Kabupaten lain di Provinsi Bali, berikut ini disajikan perbandingan hasil evaluasi AKIP tingkat Kabupaten/Kota se-Bali untuk hasil evaluasi AKIP tahun 2019.



Sumber : Biro Organisasi Setda Prov Bali, 2020

Gambar 3.4. Nilai Evaluasi AKIP Kab/Kota se Bali (poin), 201-2019

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Klungkung memperoleh nilai evaluasi AKIP tingkat Kabupaten sebesar 65,53 poin, berada diatas Kabupaten Tabanan dan Bangli. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tingkat Perangkat Daerah
  - a. Peningkatan kualitas perencanaan dilakukan dengan memperbaiki kualitas indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Perbaikan kualitas indikator ini diarahkan untuk memenuhi kriteria indikator kinerja yang SMART (*Spesifik, Measurable, Attainable, Reasonable dan Time Bound*). Perbaikan kualitas indikator juga diarahkan dengan meningkatkan kualitas indikator kinerja yang berorientasi hasil melalui penyusunan matrik kinerja/*casscading* kinerja di semua perangkat daerah. Sasaran dan indikator kinerja dari level terbawah dirancang saling mendukung baik secara vertikal maupun horizontal. Secara horizontal dirancang untuk dapat mengaplikasikan sistem manajemen Ban Berjalan di dalam organisasi perangkat daerah. Setiap bagian / unit kerja akan saling mendukung dengan porsi yang sesuai untuk mendukung terwujudnya kinerja

organisasi. Secara Vertikal, setiap kinerja bawahan secara Bersama sama dengan rekan setingkatnya akan mendukung kinerja atasannya.

b. Penyelarasan antar dokumen perencanaan

Hasil penyusunan matrik kinerja/cascading kinerja kemudian dituangkan dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah. Indikator kinerja dalam rencana strategis harus tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan. Dalam penyelarasan itu juga dibuat penyeragaman, dimana Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi IKU Perangkat Daerah dan sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja bagi Eselon II atau Kepala Perangkat Daerahnya. Setiap sasaran dan indikator kinerja program merupakan tanggungjawab eselon III dan langsung menjadi Perjanjian Kinerja bagi eselon III. Setiap sasaran dan indikator kinerja kegiatan merupakan tanggungjawab eselon IV dan langsung menjadi Perjanjian Kinerja bagi eselon IV.

c. Penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Setiap indikator kinerja pada Rencana Kerja yang merupakan hasil dari penyusunan *cascading* kinerja harus menjadi indikator kinerja pada program dan kegiatan pada Dokumen Penganggaran dan karenanya menjadi suatu target yang harus dicapai dengan anggaran yang disediakan. Karena dokumen penganggaran dan perencanaan telah dibuat selaras, maka dokumen pelaporan otomatis melaporkan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam dokumen penganggaran tersebut.

2. Meningkatkan Pemahaman Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah

a. Peningkatan Pemahaman oleh Team SAKIP Kab. Klungkung

Peningkatan pemahaman oleh Team SAKIP dilakukan di setiap koordinasi kegiatan perencanaan, penganggaran maupun pelaporan.

b. Peningkatan Pemahaman oleh Team Kementerian PAN dan RB

Peningkatan pemahaman oleh Team Kementerian PAN dan RB dilakukan pada suatu kegiatan asistensi desk Cascading Kinerja.

c. Peningkatan Pemahaman internal oleh Kepala Perangkat Daerah

Peningkatan pemahaman internal oleh Kepala Perangkat Daerah dilakukan pada setiap kegiatan koordinasi internal di lingkungan Perangkat Daerah.

3. Inventarisasi Dokumen-Dokumen SAKIP

Implementasi SAKIP di tataran perangkat daerah, pada dasarnya telah dilakukan setiap tahunnya, namun karena kurangnya pemahaman atas konsep SAKIP itu sendiri, pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya adalah bagian dari SAKIP tidak dipahami sebagai suatu aktivitas manajemen SAKIP. Kegiatan pengendalian melalui rencana aksi, evaluasi atas renstra dan renja, evaluasi atas kinerja perangkat daerah mulai

diinventarisasi dokumen pendukungnya dan digunakan sebagai kelengkapan dokumen SAKIP saat dilakukan evaluasi implementasi SAKIP.

#### 4. Perbaikan kualitas pelaporan kinerja

Sebelumnya pelaporan kinerja tidak dilakukan berdasarkan konsep-konsep SAKIP, mulai tahun 2018, pelaporan kinerja diarahkan untuk memenuhi kriteria-kriteria dalam konsep SAKIP yang dikembangkan oleh Kementerian PAN dan RB.

#### 5. Peningkatan Kualitas Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Peningkatan kualitas evaluasi dilakukan dengan peningkatan kemampuan SDM evaluator serta koordinasi intensif antara evaluator dan Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan terjalinnya koordinasi, evaluator bisa mendapatkan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan SAKIP di perangkat daerah dan perangkat daerah dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai konsep SAKIP.

#### 6. Penerapan Tunjangan Berbasis Kinerja

Penerapan tunjangan kinerja daerah dimulai pada awal tahun 2019 dengan masa uji coba dari Agustus 2018. Penilaian kinerja yang terhubung dengan pemberian reward ini didasarkan pada pelaporan aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja. Pada tahun 2020, system reward dan punishment Pemerintah Kabupaten Klungkung disempurnakan dari tahun 2019. Pada tahun 2019, reward dan punishment dinilai dari capaian aktivitas harian PNS. Sementara pada tahun 2020, seiring terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, reward dan punishment terhadap ASN Pemerintah Kabupaten Klungkung diberikan berdasarkan capaian aktivitas harian, disiplin ASN serta capaian rencana aksi kegiatan.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah Kab. Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Konsep SAKIP belum dihapami sebagai sebuah konsep manajemen yang membantu unit kerja dalam mempermudah pencapaian tujuan. Konsep SAKIP baru dijalankan sebagai sebuah syarat administrasi.
2. Kualitas evaluator tidak sama, sehingga dalam melakukan evaluasi terdapat perbedaan hasil antar evaluator karena belum adanya satu pihak yang melakukan Quality Assurance atas hasil evaluasi dari evaluator
3. Pengumpulan data kinerja di perangkat daerah masih lemah, sehingga data kinerja kurang valid bahkan sulit ditemukan data dukungannya.
4. Kurangnya komitmen Perangkat Daerah untuk menyajikan laporan kinerja secara komprehensif dan berbasis bukti dukung. Kemampuan menyajikan laporan kinerja

berbeda-beda antar perangkat daerah, sehingga beberapa perangkat daerah hanya sekedar melaporkan kinerja seadanya, tanpa berusaha mengungkap lebih jauh mengenai usaha-usaha yang telah dilaksanakan, factor pendorong dan penghambat yang ditemui serta permasalahan dan solusi selama kurun waktu pencapaian kinerja.

5. Lemahnya pengendalian, sehingga kesulitan mengidentifikasi atau menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, atau bahkan tidak mengetahui standar yang seharusnya dicapai, sehingga terkesan TIDAK PUNYA MASALAH/TIDAK ADA MASALAH.

### DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



(2019) penyerahan hasil evaluasi akip 2018 kab/kota



Pembinaan oleh Team Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia



OPD selalu mendukung untuk SAKIP yang lebih baik/ Latihan presentasi Ka OPD/Sekretaris DPRD



Penyusunan Cascading Kinerja Sekretariat Daerah bersama Sekda Kab. Klungkung


## **INDIKATOR 2 : AKSI PELAYANAN PUBLIK MASUK NOMINASI PENGHARGAAN NASIONAL**

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki pemerintahan yang bersih ekonomis, efektif, dan transparan sesuai pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan good governance. Bentuk respon kesadaran tersebut dibuktikan dengan munculnya aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, selain itu juga memiliki standar mutu untuk mengukur keberhasilan kinerja. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah.

Disisi lain, organisasi sektor publik terkadang digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas, dan berbagai kritikan lainnya. Munculnya kritik keras yang ditujukan kepada organisasi-organisasi sektor publik tersebut, kemudian menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Penilaian terhadap suatu pelayanan dalam sebuah organisasi sektor publik merupakan suatu tahap evaluasi kerja yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi kelangsungan aktivitas organisasi sektor publik di dalamnya.

Pentingnya pemantauan terhadap pelayanan public yang memuaskan semua pihak pengguna mendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung yang mempunyai fungsi koordinasi dan staffing untuk terus mendukung Perangkat Daerah pemberi layanan public untuk terus memenuhi standar-standar pelayanan public yang telah ditetapkan bahkan mencapai suatu penghargaan sebagai bukti bahwa Kabupaten Klungkung mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan inovatif.

Untuk memperkuat komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam mendorong terciptanya pelayanan public yang terbaik dan inovatif, ditetapkanlah sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indicator kinerja Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional. Target aksi yang masuk nominasi penghargaan nasional baru terpasang pada tahun 2019 sebanyak 1 aksi. Adapun capaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indicator kinerja Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional adalah sebagai berikut:



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2020

Gambar 3.5. Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional, 2019-2023 Akhir Periode RPJMD

Pada tahun 2019, aksi pelayanan public yang masuk nominasi penghargaan nasional adalah sebanyak 1 aksi pelayanan public, sehingga capaian sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik tercapai sebesar 100%. Adapun aksi pelayanan public yang masuk nominasi penghargaan nasional adalah : KRISS (Kring Sehat). Aksi ini masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik yang dianugerahkan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia.

Usaha-usaha untuk mewujudkan adanya aksi pelayanan public yang masuk dalam nominasi penghargaan nasional telah dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut:


1. Meningkatkan koordinasi pemenuhan standar-standar pelayanan public dengan Perangkat Daerah penyedia layanan public.  
Peningkatan koordinasi dilakukan dengan monitoring terhadap layanan public yang diselenggarakan di Kabupaten Klungkung agar minimal memenuhi standar pelayanan public berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu juga dilakukan pembenahan terhadap Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dan perbaikan struktur Organisasi.
2. Terus mendorong kelanjutan pelayanan public yang mendukung praktik-praktik terbaik serta inovatif.
3. Mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi pelayanan public yang baru.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran Meningkatkan

Kualitas Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

1. Pemberian layanan dengan praktik-praktik terbaik belum dipahami secara mendalam oleh seluruh unsur Perangkat Daerah yang memberikan layanan public terhadap masyarakat.
2. Kelembagaan yang miskin struktur dan kaya fungsi belum dapat diwujudkan, terdapat beberapa struktur dan uraian tugas yang tumpang tindih.
3. Tatalaksana pemerintahan masih perlu untuk direformasi agar dapat menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani.

Meskipun pada tahun 2018, hasil survey kepatuhan oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Klungkung menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun mempertahankan jauh lebih sulit dari meraihnya. Pada tahun 2018, di Provinsi Bali terdapat 5 Kabupaten yang menjadi sampel survey kepatuhan terhadap pelayanan public yaitu : Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Tabanan dan Klungkung. Adapun hasil survey masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut:



Sumber : website Ombudsman Republik Indonesia, 2018

Gambar 3.6. Hasil Survey Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (sample Kab/Kota se Bali), 2017

Keterangan :

- Zona Merah/Tingkat Kepatuhan Rendah : 0-55
- Zona Kuning/Tingkat Kepatuhan Sedang : 56-88
- Zona Hijau/Tingkat Kepatuhan Tinggi : 89-110



Hasil survey menunjukkan bila Pemerintah Kabupaten di Bali rata-rata masih belum melengkapi lima standar pelayanan. Diantaranya, pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, informasi dan prosedur pengaduan, informasi pelayanan publik elektronik atau nonelektronik (booklet, website, dan lain-lain), pejabat/petugas pengelola pengaduan, dan sarana pengukuran kepuasan pelanggan. Beberapa variabel dan indikator yang dijadikan sebagai dasar penilaian di antaranya, standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, visi misi dan motto pelayanan, atribut, dan pelayanan terpadu.

Secara mengejutkan, Pemkab Klungkung yang dulunya berada di zona merah kini melesat ke zona hijau dengan nilai tertinggi di Bali yakni 92,51 atau meraih peringkat 23 nasional. Tiga Pemerintah Kabupaten lain yakni Buleleng dengan nilai 88,35 (peringkat 34 nasional), Jembrana dengan nilai 83,97 (peringkat 49 nasional), dan Bangli dengan nilai 82,63 (peringkat 55 nasional) juga masuk ke zona hijau dari sebelumnya kuning. Hanya Pemerintah Kabupaten Tabanan yang masih belum bergerak dari zona kuning dari tahun sebelumnya dengan nilai 68,15 dan hanya meraih peringkat 99 nasional. Terdapat 2 OPD di Kabupaten Klungkung yang masih berada di bawah nilai rata-rata, yakni di Dinas Sosial untuk urusan perempuan dan bedah rumah, serta Badan Lingkungan Hidup yang masih ada kekurangan dalam hal perizinan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kab. Klungkung sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Tingkat Efisiensi**  
**Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kab. Klungkung**  
**Tahun 2019**

Indikator Kinerja	Target Capaian Sasaran (%)	Target Capaian Keuangan (%)	Standar Efisiensi	Realisasi Capaian Sasaran (%)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (poin)	82	100	0,82	78,38	81,16	0,97	0,18	Efisien
Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional (aksi)	1	100	0,01	100	81,16	0,01	0,23	Efisien

*Sumber : data diolah*

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kab. Klungkung diukur dengan dua indikator kinerja yaitu Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dan Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional. Tingkat Efisiensi indikator kinerja Rata-Rata nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebesar 0,18 dan termasuk kategori efisien. Sementara tingkat efisiensi indikator kinerja Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional sebesar 0,23 dan termasuk kategori efisien.

## DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



(2018) BIMA JUARA dan TOSS masuk TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik



Kepatuhan Sangat Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik

### 3.2. Realisasi Anggaran

Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung menggunakan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.7  
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, 2019

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Pelaksana
Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Program Pengembangan Otonomi Daerah	794.593.767	442.117.125	352.476.642	55,64	Pemerintahan
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	912.992.664	777.521.164	135.471.500	85,16	Hukum dan Ham
	Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.910.569.418	2.851.136.800	59.432.618	97,96	Kesra
<b>Jumlah</b>		<b>4.618.155.849</b>	<b>4.070.775.089</b>	<b>547.380.760</b>	<b>88,15</b>	
Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah	624.035.414	509.189.549	114.845.865	81,60	Perekonomian
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	477.699.904	267.391.000	210.308.904	55,97	Adm.Pembangunan
	Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	57.655.550	55.943.750	1.711.800	97,03	Adm.Pembangunan
	Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	884.713.105	730.961.105	153.752.000	82,62	APBJ
<b>Jumlah</b>		<b>2.044.103.973</b>	<b>1.563.485.404</b>	<b>480.618.569</b>	<b>76,49</b>	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kab. Klungkung	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	5.258.207.819	4.525.214.804	732.993.015	86,06	Humas Protokol
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	6.655.900.062	5.252.234.379	1.403.665.683	78,91	Umum
	Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	344.515.100	215.927.075	128.588.025	62,68	Organisasi
	Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	110.489.000	50.097.500	60.391.500	45,34	Organisasi
	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	542.739.125	435.726.217	107.012.908	80,28	Organisasi
<b>Jumlah</b>		<b>12.911.851.106</b>	<b>10.479.199.975</b>	<b>2.432.651.131</b>	<b>81,16</b>	
<b>Grand Total</b>		<b>19.574.110.928</b>	<b>16.113.460.468</b>	<b>3.460.650.460</b>	<b>82,32</b>	

Sumber : Sirebangda, 2020

### **3.3. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2019**

Prestasi yang dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 adalah sebagai berikut”:

1. Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Pemenuhan HAM yang dianugerahkan sebanyak lima kali berturut-turut sejak tahun 2015.
2. Hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Klungkung meningkat dari 63,54 poin menjadi 65,53 point.
3. Kabupaten dengan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan public amat tinggi. Survey kepatuhan terhadap pelayanan public tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan hasil yang signifikan dari sebelumnya 46,37 menjadi 92,51
4. Anugerah Unit Kerja Pengelola Layanan Publik Kategori Baik dengan Catatan yang dianugerahkan oleh Kementerian PAN dan RB terhadap : Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Klungkung, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Dari uraian dan analisis serta evaluasi atas pencapaian 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja utama, tersirat secara jelas bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung telah berusaha mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dan bertekad membangun sebuah sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih akuntabel. Hal tersebut tampak jelas dari upaya memperbaiki dokumen perencanaan melalui revisi IKU, Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan dokumen lain agar seluruh dokumen perencanaan tersebut selaras dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 terdapat dua (dua) sasaran yang tercapai dibawah 100%, dan 1 (satu) sasaran tercapai diatas 100%. Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 sebesar 101,66%.
3. Disamping capaian kinerja tersebut diatas, kerja keras segenap jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 juga mendapat aspirasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam usaha pencapaian sasaran strategis tersebut.

### **4.2. Rekomendasi**

Namun demikian harus diakui bahwa dalam rangka perbaikan kinerja kedepan, ada beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius diantaranya :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai upaya untuk lebih meningkatkan capaian kinerja yang telah tercapai.
2. Untuk meningkatkan keberhasilan program, cakupan dan kualitas pelayanan serta dalam rangka mengantisipasi segala dampak penyelenggaraan pemerintahan perlu strategi dan inovasi baru dalam mengendalikan dan menghadapi masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan-urusan yang dikoordinasikan dengan perangkat daerah.
3. Keberhasilan dan berlangsungnya suatu organisasi dengan baik, memerlukan dukungan data yang akurat, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai, tepat waktu dan lengkap.

**LAMPIRAN**

Tingkat Efisiensi Sasaran, Program, dan Kegiatan  
Tahun 2019

Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Keterangan
1	2	3	4	5 (3/4)	6	7	8 (6/7)	9 ((5-8)/8)	10
<b>Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra</b>	<b>Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra</b>	<b>96,14</b>	<b>88,15</b>	<b>1,09</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>0,95</b>	<b>0,15</b>	<b>Efisien</b>
Program Pelayanan Kesekretariatan (Bagian Pemerintahan)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0,00	85,99	0,00	12,00	100,00	0,12	-1,00	Efisien
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	88,90	1,12	100,00	100,00	1,00	0,12	Tidak Efisien
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	100,00	60,21	1,66	100,00	100,00	1,00	0,66	Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat Waktu	8,00	80,25	0,10	8,00	100,00	0,08	0,25	Efisien
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	12,00	60,69	0,20	12,00	100,00	0,12	0,65	Efisien
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12	55	0,22	12	100,00	0,12	0,83	Efisien
Program Pengembangan Otonomi Daerah	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Pemerintahan	0	56	0,00	100	100,00	1,00	-1,00	Efisien
Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	LPPD dan ILPPD Terkirim Tepat Waktu	40	72	0,56	40	100,00	0,40	0,39	Tidak Efisien

Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat	Jumlah Rekomendasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang Ditindaklanjuti	4	56	0,07	4	100,00	0,04	0,79	Efisien
Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti	4	47	0,09	4	100,00	0,04	1,14	Efisien
Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kerjasama Daerah	100	81	1,24	100	100,00	1,00	0,24	Efisien
Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan atau Desa	Jumlah Rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan/atau Desa yang Ditindaklanjuti	4	73	0,05	4	100,00	0,04	0,37	Efisien
Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan	5	41	0,12	5	100,00	0,05	1,46	Efisien
Program Pelayanan Kesekretariatan (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	89,87	89,87	1,00	90,00	100,00	0,90	0,11	Efisien
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana apaaratur	81,78	90,87	0,90	100,00	100,00	1,00	-0,10	Tidak Efisien
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	65,40	76,70	0,85	95,00	100,00	0,95	-0,10	Tidak Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	7,00	98,94	0,07	8,00	100,00	0,08	-0,12	Tidak Efisien
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	18,00	75,98	0,24	23,00	100,00	0,23	0,03	Efisien
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12	84,96	0,14	12	100,00	0,12	0,18	Efisien
Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	88,16	97,96	0,90	90	100,00	0,90	0,00	Tidak Efisien



Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kebijakan Bidang Agama Pendidikan dan Kebudayaan Yang Ditetapkan	1	98,42	0,01	1	100,00	0,01	0,02	Efisien
Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata	Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata Yang Ditetapkan	1	69,02	0,01	1	100,00	0,01	0,45	Efisien
Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Ditetapkan	1	71,07	0,01	1	100,00	0,01	0,41	Efisien
Program Pelayanan Kesekretariatan (Bagian Hukum dan HAM)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	93,61	1,07	100	100,00	1,00	0,07	Efisien
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	95,00	93,33	1,02	100,00	100,00	1,00	0,02	Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Tersedianya Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD (Dokumen)	8,00	97,83	0,08	8,00	100,00	0,08	0,02	Efisien
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu ( laporan )	12,00	99,38	0,12	12,00	100,00	0,12	0,01	Efisien
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan	617,00	85,16	7,25	588,00	100,00	5,88	0,23	Efisien
	Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang hukum dan HAM.	100,00	85,16	1,17	100,00	100,00	1,00	0,17	Efisien
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kebijakan bidang hukum dan HAM yang ditetapkan	1	86,73	0,01	1	100,00	0,01	0,15	Efisien

	Persentase capaian RAD HAM.	100	86,73	1,15	100	100,00	1,00	0,15	Efisien
	cakupan perkara bidang perdata dan tata usaha negara yang difasilitasi	100	86,73	1,15	100	100,00	1,00	0,15	Efisien
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rancangan produk hukum daerah tepat waktu	617	87,81	7,03	588	100,00	5,88	0,19	Efisien
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa Sadar hukum	8	78,58	0,10	8	100,00	0,08	0,27	Efisien
	Jumlah Desa Pakraman memiliki awig -awig tertulis yang dikukuhkan Bupati	3	78,58	0,04	2	100,00	0,02	0,91	Efisien
<b>Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (%)</b>	<b>111,05</b>	<b>76,49</b>	<b>1,45</b>	<b>95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,53</b>	<b>Efisien</b>
Program Pelayanan Kesekretariatan (Bag. Administrasi Pengadaan Barang/Jasa)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	8,00	87,86	0,09	10,00	100,00	0,10	-0,09	Tidak Efisien
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95,00	87,21	1,09	95,00	100,00	0,95	0,15	Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan perencanaan tepat waktu	8,00	80,03	0,10	8,00	100,00	0,08	0,25	Efisien
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	20,00	91,92	0,22	20,00	100,00	0,20	0,09	Efisien
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	12,00	92,68	0,13	12,00	100,00	0,12	0,08	Efisien
Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasa	3	83	0,04	3	100,00	0,03	0,19	Efisien

Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase paket pekerjaan yang selesai dilelangkan	100	84	1,18	100	100,00	1,00	0,18	Efisien
Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang paham tentang perundang-undangan pengadaan barang/ jasa pemerintah	120	74,56	1,61	60	100,00	0,60	1,68	Efisien
Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan perkembangan pengadaan barang/jasa	60	84,79	0,71	60	100,00	0,60	0,18	Efisien
Program Pelayanan Kesekretariatan (Bag. Perekonomian)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	12	89,88	0,13	12	100,00	0,12	0,11	Efisien
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95	89,84	1,06	100	100,00	1,00	0,06	Efisien
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur	90,00	99,86	0,90	90,00	100,00	0,90	0,00	Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD	8,00	98,99	0,08	8,00	100,00	0,08	0,01	Efisien
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	23,00	100,00	0,23	23,00	100,00	0,23	0,00	Efisien
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	12,00	84,40	0,14	12,00	100,00	0,12	0,18	Efisien
Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah	Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang perekonomian	100,00	81,60	1,23	100,00	100,00	1,00	0,23	Efisien
Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah kebijakan bidang pengendalian inflasi daerah yang ditetapkan	1	79	0,01	1	100,00	0,01	0,26	Efisien
Monitoring Kinerja Penyertaan Modal Daerah	Jumlah kebijakan terkait lembaga ekonomi mikro yang ditetapkan	7	81,99	0,09	5	100,00	0,05	0,71	Efisien

Monitoring Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditetapkan	1	83,13	0,01	1	100,00	0,01	0,20	Efisien
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UMKM	Jumlah kebijakan bidang UMKM yang ditetapkan	1	85,72	0,01	1	100,00	0,01	0,17	Efisien
Program Pelayanan Kesekretariatan (Bag. Administrasi Pembangunan)	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	95,00	79,93	1,19	100,00	100,00	1,00	0,19	Efisien
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasaran Aparatur Sekretariat daerah	80,00	80,72	0,99	100,00	100,00	1,00	-0,01	Tidak Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan Penganggaran	8,00	79,94	0,10	8,00	100,00	0,08	0,25	Efisien
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja terkirim tepat Waktu	12,00	45,37	0,26	12,00	100,00	0,12	1,20	Efisien
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	12,00	64,66	0,19	12,00	100,00	0,12	0,55	Efisien
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat	140	56	2,50	100	100,00	1,00	1,50	Efisien
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Masuk	70	56	1,25	50	100,00	0,50	1,50	Efisien
	Jumlah Rekomendasi dalam Monitoring dan Evaluasi	70		1,25	50	100,00	0,50	1,50	Efisien
Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	% Harga satuan yang digunakan dalam Dokumen perencanaan	100	97,03	1,03	100	100,00	1,00	0,03	Efisien
Penyusunan Standar Satuan Harga Barang	Tersedianya buku satuan standar harga untuk perencanaan	50	97,03	0,52	50	100,00	0,50	0,03	Efisien
<b>Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik</b>	<b>Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional (aksi)</b>	<b>1</b>	<b>81,16</b>	<b>0,01</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,23</b>	<b>Efisien</b>

<b>Perangkat Daerah Kab. Klungkung</b>	<b>Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (poin)</b>	<b>82</b>	<b>81,16</b>	1,01	<b>75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,75</b>	0,34	Efisien
Program Pelayanan Kesekretariatan (Bag. Humas dan Protokol)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	17,31	94,84	0,18	17,00	100,00	0,17	0,07	Efisien
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	90,00	95,11	0,95	90,00	100,00	0,90	0,05	Efisien
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12,00	89,18	0,13	12,00	100,00	0,12	0,12	Efisien
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tingkat Kepuasan atas Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	100,00	86,06	1,16	100,00	100,00	1,00	0,16	Efisien
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Cakupan Layanan Keprotokolan Sesuai SOP	100,00	70,79	1,41	100,00	100,00	1,00	0,41	Efisien
Dialog Interaktif	Cakupan Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Yang Didokumentasikan	100	91	1,10	100	100,00	1,00	0,10	Efisien
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Yang Disebarluaskan	100	92	1,08	100	100,00	1,00	0,08	Efisien
Program Pelayanan Kesekretariatan (Bagian Umum)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	12	94	0,13	19	100,00	0,19	-0,33	Tidak Efisien
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	94	1,06	100	100,00	1,00	0,06	Efisien
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persentase Capaian Disiplin Aparatur Setahun	100	95	1,05	100	100,00	1,00	0,05	Efisien

Pengelolaan Kearsipan	Cakupan Surat-surat terdistribusi sesuai SOP	9917	97	102,49	17000	100,00	170,00	-0,40	Tidak Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD tersedia tepat waktu	8	88	0,09	8	100,00	0,08	0,13	Efisien
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	12,00	73,71	0,16	12,00	100,00	0,12	0,36	Efisien
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan Terkirim Tepat Waktu	12,00	86,44	0,14	12,00	100,00	0,12	0,16	Efisien
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpenuhi Tepat Waktu	100,00	78,91	1,27	100,00	100,00	1,00	0,27	Efisien
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan layanan pimpinan daerah	100,00	79,88	1,25	100,00	100,00	1,00	0,25	Efisien
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Bulan Rumah Jabatan Dalam Kondisi Baik	12,00	80,96	0,15	12,00	100,00	0,12	0,24	Efisien
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Presentase Mobil Jabatan Dalam Kondisi Baik	100	95	1,06	100	100,00	1,00	0,06	Efisien
Kegiatan Pelayanan dan Koordinasi Kedinasan Pejabat Daerah	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pejabat Daerah	100	65	1,54	100	100,00	1,00	0,54	Efisien
Program Pelayanan Kesekretariatan (Bag. Organisasi)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	19,53	86,66	0,23	19	100,00	0,19	0,19	Efisien
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	95	83,14	1,14	95	100,00	0,95	0,20	Efisien
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	74,16	97,56	0,76	85	100,00	0,85	-0,11	Tidak Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tersedia Tepat Waktu	9	82,49	0,11	9	100,00	0,09	0,21	Efisien

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	23	93,3	0,25	23	100,00	0,23	0,07	Efisien
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12	96,24	0,12	12	100,00	0,12	0,04	Efisien
Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	92,51	62,68	1,48	80	100,00	0,80	0,84	Efisien
Pembentukan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Perbup Kelas dan Nilai Jabatan Tersedia Tepat Waktu	2	70,76	0,03	2,00	100,00	0,02	0,41	Efisien
	Revisi Peraturan Tentang Perangkat Daerah Tersedia Tepat Waktu	1	70,76	0,01	1,00	100,00	0,01	0,41	Efisien
Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah	SK Peta Proses Bisnis Tersedia Tepat Waktu	1	54,79	0,02	1,00	100,00	0,01	0,83	Efisien
	Inovasi Pelayanan Publik Pada Kompetisi Pelayanan Publik Terkirim Tepat Waktu	5	54,79	0,09	5,00	100,00	0,05	0,83	Efisien
Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Pencapaian Target Tahapan Reformasi Birokrasi	57,26	45,34	1,26	80,00	100,00	0,80	0,58	Efisien
Perencanaan~ Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan Reformasi Birokrasi Terkirim Tepat Waktu	1	45	0,02	1	100,00	0,01	1,21	Efisien
Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya skor komponen Pelaporan pada LHE AKIP Kabupaten	67	80,28	0,83	90	100,00	0,90	-0,07	Tidak Efisien
Perencanaan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Perjanjian Kinerja Tersedia Tepat Waktu	2	41,59	0,05	2	100,00	0,02	1,40	Efisien
Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Klungkung Terkirim Tepat Waktu	1	93,88	0,01	1	100,00	0,01	0,07	Efisien